



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 224 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya koordinasi yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pembina, Pengarah, Wakil Ketua dan Pendamping diberikan honorarium setiap kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembina, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengarah, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Wakil Ketua, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pendamping, diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA :** Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening : 1.05.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/224 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pembina : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah :
 - a. Wakil Bupati Sidoarjo;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - d. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
 - e. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
6. Pendamping :
 - a. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Sub Garnisun Tetap 0816 Sidoarjo;
 - d. Kepala Bagian Operasional Polresta Sidoarjo;
 - e. Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - f. Pasi Operasional Kodim 0816 Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO